



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2018/PA. Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ek, tanggal 13 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Maret 2010 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Batu 11, Sandakan Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu dari ayah Pemohon II bernama Hayah, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit, dan disaksikan oleh Liga dan Abd. Raup sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Batu 11 yang bernama Andi Abd. Rahman;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di rumah bersama selama 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah 2 orang anak yang bernama :
 1. Nur Rahma Zalsafira binti Jumis, umur 7 tahun
 2. Muh. Zahran Syabir bin Jumis, 2 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahn perkawinan antara Pemohon I (Jumis bin Jamadi alias Lajamadi) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010 di Batu 11, Sandakan Malaysia
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumis bin Jamadi (Pemohon I) Nomor 7314102712800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 13 Juni 2016, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julianti B Pamalang (Pemohon II) Nomor 7314104803880001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 12 Desember 2015, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumis bin Jamadi sebagai kepala keluarga Nomor 73160116011611150008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 06 April 2017, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Juli binti Pamalang Nomor 102/AC/2008/PA.Ek tanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh ywail Paniter Pengadilan Agama Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi ayah Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Maret 2010 di Sandakan, Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon karena saksi jauh ada di kampung;

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mewakilkan perwalian saksi kepada sepupu saksi bernama SAKSI I yang berada di Sandakan untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;
2. SAKSI II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Jumis bin Jamadi dan Pemohon II bernama Julianti binti Pamalang karena saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di di Sandakan, Malaysia pada tanggal 29 Maret 2010;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu ayah Pemohon II yang bernama Hayyah diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II karena jauh dan berada di Enrekang;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung Sandakan bernama IMAN KAMPUNG;

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi nikahnya adalah PEMOHON I dan PEMOHON II dan maharnya berupa uang berupa sebesar 100 Ringgit;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 29 Maret 2010 di Batu 11, Sandakan Malaysia dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pamalang namun diwakilkan kepada Hayyah sepupu dari ayah Pemohon II, mas kawin berupa uang RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan disaksikan oleh Liga dan Abd Rauf serta dinikahkan oleh Imam Kampung Batu yang bernama IMAN KAMPUNG, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab maupun sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan selama menikah tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Setelah menikah dahulu para Pemohon tidak mendapatkan surat nikah karena pernikahannya tidak tercatat sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P. 4 dan (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1 sampai dengan P.4 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Paladang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga berwenang memeriksa dan mengadilinya dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga yang oleh majelis dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara para Pemohon. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Julianti binti Pamalang sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian majelis perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara para Pemohon sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bukti P.4 berupa Akta cerai Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang pertama Saharuddin bin Ganti sejak tanggal 18 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan mengetahui telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara para Pemohon secara Islam pada tanggal 29 Maret 2010 di Sandakan Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada sepupu ayah kandung Pemohon II bernama Hayyah karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena jauh dan para Pemohon dinikahkan oleh imam kampung setempat

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IMAN KAMPUNG dengan mahar berupa uang sebesar 100 ringgit dan saksi nikah masing-masing bernama Liga dan Abd Rauf;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara para Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti P.1 s.d P.4 dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Maret 2010 di Batu 11, Sandakan Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pamalang namun diwakilkan kepada Hayyah sepupu sekali ayah Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama IMAN KAMPUNG dengan maskawin berupa uang sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) serta disaksikan oleh Liga dan Abd Rauf;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinanya;

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai dan keduanya beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai dalam rumah tangga selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2010 di Batu 11, Sandakan Malaysia sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dapat dikabulkan.

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010 di Batu 11, Sandakan Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyuddin, S.HI

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 260.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 Halaman Penetapan No.82/Pdt.P/2018/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)